

# **Peringati HUT Provinsi Lampung Ke 60 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Menggelar Rapat Paripurna Istimewa.**



Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-60.

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Lampung, rapat paripurna istimewa ini digelar pada senin (18/3/2024). Rapat paripurna istimewa yang dimulai pada pukul 10.00 WIB ini dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dan Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay.

Selain itu dalam acara ini juga turut dihadiri Bupati/Wali Kota se-Lampung, para anggota DPRD Provinsi Lampung, Pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), Pejabat lembaga instansi vertikal diantaranya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nani Ulina Kartika Nasution, serta unsur Forkopimda.



Sebagai informasi, hari ulang tahun (HUT) Provinsi Lampung diperingati setiap tanggal 18 Maret, pada tahun 2024 ini, Provinsi Lampung telah memasuki usia yang ke-60 tahun.

Profile singkat sejarah berdirinya Provinsi Lampung adalah provinsi yang terletak paling ujung di wilayah sumatera, tepatnya pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau sumatera, dengan ibu kota di Bandar Lampung. Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung karang dan Teluk betung.



Provinsi Lampung memiliki beragam potensi kekayaan alam, namun kekayaan alam itu tidak terlepas dari sejarah panjang berdirinya Provinsi Lampung, Provinsi Lampung terbentuk pada tanggal 18 Maret 1964 melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay menjelaskan HUT Ke-60 Provinsi Lampung merupakan milik seluruh masyarakat Lampung sebagai wujud kebersamaan dan gotong royong.



Ketua DPRD Provinsi Lampung lebih lanjut menjelaskan HUT Ke-60 merupakan momentum dan sebagai wujud kepedulian masyarakat Lampung untuk lebih maju dan sejahtera. Telah banyak keberhasilan pembangunan di Lampung yang dicapai, Ini menjadi suatu prestasi yang membanggakan meskipun masih ada hal-hal yang harus kita tingkatkan ke depan. Wakil Ketua I Hj. Elly Wahyuni menerangkan DPRD menjadi lembaga yang dapat mengembangkan iklim demokrasi dan kesinambungan yang membangun stabilitas harmonisasi dengan pemerintah daerah yang sesungguhnya demi kepentingan rakyat. Wakil Ketua I dari Fraksi Gerindra juga menjelaskan Provinsi Lampung terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964 yang kemudian ditetapkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1984 tentang pembentukan daerah tingkat I Lampung.





Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Golkar Ririn Kuswantari menyampaikan, Pemerintah memiliki tugas untuk meningkatkan pembangunan dalam segala sektor termasuk ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu sangat ditekankan betapa pentingnya meningkatkan kebersamaan dan harmonisasi seluruh elemen bangsa untuk saling bahu membahu, bergotong royong dalam mengentaskan kemiskinan. Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal menegaskan DPRD Provinsi Lampung merupakan lembaga Legislatif yang merupakan perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah beserta eksekutif.



Bagaimanakah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi lembaga Legislatif dapat kesinambungan dan bersinergi yang membangun stabilitas harmonisasi dengan Badan Eksekutif yaitu Pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan rakyat, Provinsi Lampung terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964 sebagai dasar awal terbentuknya Provinsi Lampung.

Wakil Ketua IV Fauzan Sibron menjelaskan lebih lanjut, Sebelumnya Provinsi Lampung merupakan keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan.



Kendati Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, Lampung jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang menambah khazanah adat budaya di nusantara. Pada 18 Maret adalah hari penyerahan pelepasan secara resmi keresidenan Lampung dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada awal berdirinya Provinsi Daerah Tingkat 1 Lampung dan terdiri dari tiga kabupaten dan satu kota praja. Daerah tersebut ialah Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara dan Kota Praja Tanjung Karang Teluk Betung dan pada saat ini telah berkembang menjadi 15 kabupaten/kota.

# **Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Fraksi Demokrat Deni Ribowo Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia :**



Deni Ribowo menjelaskan Peraturan Daerah berfungsi untuk pelaksanaan Pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia untuk lebih menjamin Pelindungan Pekerja Migran dan keluarganya sebagaimana di atur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya. Substansi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia telah diadopsi dalam Peraturan Pemerintah ini. Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sebelum

bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 59 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Imigran.

Lebih lanjut anggota DPRD Provinsi Lampung ini menerangkan perlu sejarah bermulanya pengiriman pekerja Indonesia ke luar negeri telah terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia. Migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda. Sejak tahun 1890, pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kuli kontrak asal Jawa bahkan Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname.



Tujuannya untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada tanggal 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja sesuai yang dikehendaki. Dampak pembebasan para budak itu membuat perkebunan di Suriname terlantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname yang bergantung dari hasil perkebunan turun drastis. Adapun dasar

pemerintah Belanda memilih TKI asal Jawa adalah rendahnya tingkat perekonomian penduduk pribumi (Jawa) akibat meletusnya Gunung Merapi dan padatnya penduduk di Pulau Jawa.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menunjuk BNP2TKI bertransformasi menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai Badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.



Sesuai Penjelasan Undang-undang tersebut, bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan PMI perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Perlindungan PMI meliputi pelindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai regulator/pembuat kebijakan dengan Badan sebagai operator/pelaksana kebijakan. Dengan

adanya tenaga kerja yang bermigran ke luar negeri, tentu pemerintah Indonesia sangat diuntungkan, karena selain bisa mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri, juga bisa meningkatkan devisa negara.

## **RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG FRAKSI PKB.**



Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menghadiri Rapat Paripurna Istimewa pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Lampung sisa masa jabatan 2019-2024. Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumai secara resmi melantik Heriyanto Suud menggantikan Azuwansyah sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB. Ketua DPRD Provinsi Lampung menjelaskan Pergantian antar waktu merupakan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD Provinsi Lampung untuk mengisi kekosongan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD

Provinsi Lampung, pergantian antar waktu melantik Heriyanto Suud sebagai pengganti Azuwansyah yang mengundurkan diri sebelumnya. Heriyanto akhirnya menjadi anggota DPRD usai Azuwansyah pindah partai dari PKB ke PPP Lampung. Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari mengatakan pada pelaksanaan Pemilu 2024 lalu, Azuwansyah menjadi calon anggota legislatif dari partai politik yang berbeda dari sebelumnya ia menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB. Proses penyiapan berkas PAW itu kata Ririn, terjadi sejak adanya daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Lampung pileg 2024, di mana Azuwansyah menjadi caleg dari PPP bukan dari PKB. Sejak menjadi DCT itu secara otomatis keanggotaan Azuwansyah itu langsung gugur," pungkasnya.



Kewenangan Penggantian Antar Waktu diatur dalam Pasal 213 Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penggantian Antar Waktu sempat dihilangkan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1999 terkait Susunan dan Kedudukan Majelis MPR, DPR, DPD dan DPRD. Penggantian antar waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/kota adalah proses pergantian antarwaktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang diambil dari daftar calon pengganti (DCT) Anggota DPR, DCT DPD, DCT DPRD Provinsi, DCT DPRD Kabupaten/kota dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB Heriyanto Suud menjelaskan di sisa waktu masa jabatan yang tinggal beberapa bulan Heriyanto Suud mengaku tak membawa program khusus setelah resmi dilantik. dia mengatakan tugasnya adalah melanjutkan program setelah Azuwansyah mengundurkan diri dari PKB.

# RAHMAT MIRZANI DJAUSAL SOSIALISASIKAN PERATURAN DAERAH NOMOR : 02 TAHUN 2023 TENTANG PERIZINAN USAHA DI DAERAH



Anggota DPRD Provinsi Lampung dan Ketua DPD Partai Gerinda Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerangkan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memandang perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juni 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Ditegaskan dalam PP ini, jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:

- a. Izin Usaha; dan

b. Izin Komersial atau Operasional.

Sementara Pemohon Perizinan Berusaha terdiri dari Pelaku Usaha perseorangan dan Pelaku Usaha non perseorangan. Perizinan Berusaha, menurut PP ini, diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya. Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS (On line Single Submission).



Lembaga OSS berdasarkan ketentuan PP ini, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud disertai dengan

Tanda Tangan Elektronik, yang berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pelaksanaan perizinan menurut Peraturan Pemerintah, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS. Dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan pendaftaran dilakukan dengan cara memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan); nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran PT, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komenditer, persekutuan firma, persekutuan perdata; dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum. Selanjutnya, setelah mendapatkan akses dalam laman OSS mengisi data yang ditentukan. “Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud belum memiliki NPWP. OSS memproses pemberian NPWP. Selanjutnya, Lembaga OSS menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap dan mendapatkan NPWP. NIB berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor

02 Tahun 2023 diharapkan menjadi Payung hukum dalam Pelaksanaan Perizinan usaha di Provinsi Lampung.